

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM PENJUALAN DROPSHIPPING  
PADA BISNIS E-COMMERCE MENURUT FATWA DEWAN  
SYARIAH NASIONAL NO.05/DSN-MUI/IV/2000**

**THE ANALYSIS OF IMPLEMENTATION DROPSHIPPING SALES  
SYSTEM ON E-COMMERCE BUSINESS ACCORDING TO FATWA  
OF DEWAN SYARIAH NASIONAL NO.05/DSN-MUI/IV/2000**

**Zulfikar Aqmal dan Maesyarah**

Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Jl. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183  
[aqmalzulfikar@gmail.com](mailto:aqmalzulfikar@gmail.com)  
[Maesyarah@umy.ac.id](mailto:Maesyarah@umy.ac.id)

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui skema transaksi dropshipping yang diterapkan oleh market place Shopee serta kesesuaiannya dengan fatwa DSN MUI NO.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad salam.*

*Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan wawancara dan tehnik observasi terfokus. Objek penelitian ini adalah pelaku dropshipping market place Shopee yakni kelompok belajar usaha Kuns Media Group.*

*Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa skema dropship yang diterapkan berupa memesan produk kepada suplier apabila terdapat pesanan dari pembeli dan meminta suplier untuk mengirimkan barang dengan data dropshipper sebagai pengirim. Skema transaksi dropshipping yang dilakukan oleh market place Shopee tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI mengenai akad salam karena barang yang dijual belum dimiliki secara sepenuhnya oleh penjual. Akan tetapi, tidak wujudnya objek pada saat perjanjian dilakukan dalam akad jual beli salam tidak termasuk gharar.*

**Kata Kunci:** *Dropshipping, Fatwa DSN MUI, Salam*

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the dropshipping transaction scheme applied by the Shopee market place and its suitability with the MUI DSN fatwa NO. 05 / DSN-MUI / IV / 2000 concerning greetings contract.*

*This study uses descriptive qualitative methods using interviews and focused observation techniques. The object of this research is Shopee's place dropshipping market, the Kuns Media Group business learning group.*

*The results of this study indicate that the dropship scheme that applied is in the form of ordering products to suppliers when there is an order from the buyer and asking the supplier to send the goods with the data drop shipper as the sender. The dropshipping*

*transaction scheme carried out by Market Place Shopee is not in accordance with the MUI DSN fatwa regarding the salam contract because the seller does not fully own the goods sold. However, the non-existence of the object at the time the agreement was made in the contract of sale and purchase of salam does not include gharar.*

**Keywords:** *Dropshipping, MUI DSN Fatwa, Greetings*

## **PENDAHULUAN**

Jual beli adalah salah satu aktivitas yang paling penting dalam kehidupan manusia dan sudah sangat sejak lama dilakukan. Manusia melakukan transaksi jual beli guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Dewasa ini terdapat sedikit perbedaan dalam melakukan pola transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat yang disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah teknologi. Pada tahun 2017 jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 143,26 juta pengguna, menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) jumlah diatas merupakan jumlah yang cukup banyak mengingat pada tahun 2015 pengguna internet di Indonesia hanya mencapai 110,2 juta pengguna. Hal ini merupakan bukti kemajuan teknologi yang sangat signifikan dan mampu menarik minat masyarakat Indonesia untuk melakukan transaksi berbasis teknologi<sup>1</sup>

Dalam penerapan bisnis *e-commerce* yang berorientasi pada retail atau mall online terdapat sebuah sistem jual beli yang disebut dengan istilah *dropshipping* adalah seorang penjual atau *reseller* sama sekali tidak memiliki barang tetapi mampu menjual barang melalui mall online hanya dengan menggunakan katalog online dengan menggunakan gambar serta deskripsi produk dari toko online lain (*supplier*). Selanjutnya pemilik barang atau *supplier* akan mengirim barang kepada pembeli atas permintaan *dropshipper*. Keuntungan yang didapatkan bersumber dari selisih harga antara harga jual yang diberikan *dropshipper* kepada pembeli dengan harga *supplier* kepada *dropshipper*<sup>2</sup>.

Jual beli *dropship* yang secara umum adalah jual beli yang berada diantara penjual dan pembeli ini juga hampir serupa dengan konsep jual beli makelar (*samsarah*) namun perbedaan dengan jual beli *salam* yakni jual beli *salam* memerlukan modal sebelum

---

<sup>1</sup> APJII. 2017. *Penetrasi dan Prilaku Pengguna Internet Indonesia*. Diakses pada 24 Desember 2018. <https://apjii.or.id/survei>

<sup>2</sup> Agency, B. (2013). *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

menjual barang sedangkan *samsarah* tidak membutuhkan modal dalam proses mendapatkan keuntungan. Artinya jual beli *samsarah* mendapatkan *fee* atau keuntungan dari informasi dan jasa yang diberikan kepada calon beli dan penjual. Apabila ditinjau lebih jauh skema yang diterapkan dalam jual beli online sistem *dropship* sangatlah mengacu kepada skema jual beli *salam* yang dimana terdapat terdapat jual beli yang belum di produksi artinya dalam transaksi ini spesifikasi barang sudah di sepakati dari kedua belah pihak diawal dan pihak pembeli sudah melakukan pembayaran di awal (*Advance Payment*) serta barang akan di serahkan di kemudian<sup>3</sup>

Mengingat skema jual beli *dropship* yang secara jelas bersentuhan langsung dengan skema jual beli *salam* maka perlu diketahui secara mendasar bagaimana dan apa sajakah ketentuan dari akad *salam*. Apabila dilihat lebih dalam hal ini adalah transaksi syariah maka ketentuannya juga harus sesuai dengan syariah Islam. Oleh karenanya Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menjadi salah satu lembaga pedoman bagi masyarakat Indonesia guna menemukan jalan keluar dalam permasalahan kontemporer makan MUI menunjuk Dewan Syariah Nasional untuk merumuskan bagaimana skema jual beli *salam*.

Melihat keterangan dari penjelasan berdasarkan fatwa DSN MUI di atas penulis ingin menganalisis secara lebih mendasar perihal kesesuaian antara skema yang dilakukan oleh transaksi *dropship* dengan fatwa DSN MUI tentang akad *salam* karena dua skema transaksi ini memiliki keterkaitan skema yang sangat jelas. Dan lebih menariknya lagi penulis ingin menuangkam kedalam karya ilmiah berupa skripsi terkait Analisis Penerapan Sistem Penjualan Dropshipping Pada Bisnis E-Commerce Mall Online Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.05/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus pada Market Place Shopee).

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui skema *droship* yang diterapkan oleh *market place* Shopee secara mendasar serta mengetahui pandangan Islam terhadap transaksi *dropship* yang diterapkan oleh Market Place Shopee apabila ditinjau dengan fatwa DSN MUI NO.05/DSN-MUI/IV/2000.

---

<sup>3</sup> Irma, D.P., dan Suswinarno. 2011. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Akad Syariah*. Bandung: PT Mizan Pustaka.

Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini adalah Memberikan sumbangsuh pemikiran berupa teori dan bukti nyata mengenai sudut pandang Islam terhadap skema transaksi *dropship* serta memperkaya ilmu pengetahuan prihal hal-hal yang berkaitan dengan transaksi *dropship* dan cara Islam memandangnya. Secara praktis manfaat dari penelitian ini adalah menambahkan khazanah ilmu pengetahuan bagi peulis prihal praktek skema *dropship* dalam sudut pandang Islam serta mampu dijadikan bahan pertimbangan kelak apabila hendak terjun kedalam bisnis ini serta masukan guna dijadikan bahan pertimbangan masyarakat jika ingin memulai bisnis menggunakan skema *dropship*, mengingat semakin maraknya masyarakat yang hendak memulai bisnis *dropship* tetapi masih memiliki keraguan prihal bagaimana Islam meninjau skema bisnis ini.

Menjual, mengganti atau menukar suatu barang dengan barang lain dalam bahasa Arab dikenal dengan *al-bai'* yang dalam bahasa Indonesia berarti menjual. Para ulama Hanafiyah mengungkapkan secara terminology makna dari jual beli adalah menukarkan suatu benda dengan benda lain dengan cara tertentu (*ijab* dan *qabul*) serta bentuk harta yang diperjual belikan harus memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Dalam definisi lain ulama Malikiyah dan Syafi'iyah mengungkapkan bahwa jual beli adalah bentuk dari pemindahan kepemilikan suatu barang kepada pemilik yang lain<sup>4</sup>. Oleh karena itu Islam mensyariatkan jual beli guna memberikan maslahat kepada kehidupan manusia.

Dasara hukum jual beli dijelaskan dalam Al-Quran<sup>5</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta diantara kamu dengan cara yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu”* (An Nisa 4: 29)

Proses transaksi jual beli dinyatakan sah apabila seluruh rukun jual beli telah dipenuhi dan sesuai dengan syaratnya. Salah satu syarat yang perlu dipenuhi adalah syarat yang berkaitan dengan ketentuan barang yang diperjualbelikan yaitu barang yang sudah dimiliki secara utuh artinya barang yang belum dimiliki secara utuh tidak boleh diperjualbelikan seperti misalnya ikan di laut, sapi yang masih berada dalam kandungan,

---

<sup>4</sup> Hasan dan M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

<sup>5</sup> Al-Qur'an An-Nisa 4: 29

emas di dalam tanah. Barang yang masih termasuk kedalam kuasa orang lain juga termasuk barang yang tidak boleh diperjualbelikan<sup>6</sup>

Dalam istilah fiqh salam juga disebut dengan *salaf*. Secara umum jual beli *salam* dapat diartikan sebagai jual beli yang melakukan pembayaran ketika akad terjadi dan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Dalam melakukan jual beli salam harus disertakan spesifikasi serta jenis barang yang melekat pada objek yang hendak diperjualbelikan sehingga pihak pembeli mampu menjangkau jenis dan kriteria barang yang diinginkan<sup>7</sup>.

Dasar hukum jual beli *salam* dijelaskan dalam Al-Qur'an<sup>8</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”. (Al Baqarah, 2:4)

Jual beli *salam* menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan bahwa akad salam adalah bentuk transaksi pesanan kepada suatu barang dengan jenis serta spesifikasi tertentu dengan cara ditangguhkan pembayarannya dan pembayaran dilaksanakan pada saat akad berlangsung<sup>9</sup>

Bertransaksi dengan menggunakan akad *salam* dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan *salam* yaitu<sup>10</sup>:

- a. *Muslim* (pembeli). Dalam transaksi ini pembeli harus cakap hukum serta tidak mengingkari janji atas segala bentuk transaksi yang telah disepakati ketika akad terjadi.

---

<sup>6</sup> Harun, M.H.2017. *Fiqh Muammalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

<sup>7</sup> Hasan dan M. Ali.2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

<sup>8</sup> Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 282

<sup>9</sup> Dimyauddin dan Djuwaini. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka pelajar

<sup>10</sup> Jaih, M., dan Hasanudin. 2017. *Fikih Mu'amalah Maliyyah (akad jual-beli)*. Bandung: Remaja Rosdakarya

- b. *Muslam Ilaih* (penjual). Pihak penjual dalam transaksi ini adalah sebagai penyedia barang yang harus cakap hukum dan juga tidak mengingkari janji.
- c. *Muslam fijihi* (barang yang diperjualbelikan). Merupakan objek barang yang akan diserahkan diakhir kontrak oleh penjual kepada pihak pembeli dengan jenis dan spesifikasi barang yang sesuai dengan ketentuan ketika akad terjadi. Barang yang diperjualbelikan bukan termasuk barang yang dilarang dalam ketentuan *syariat* Islam seperti barang haram, *syubhat*, samar ataupun barang yang dapat mendatangkan kemudharatan
- d. Harga harus disepakati pada saat akad diawal terjadi dan harga tidak boleh berubah selama proses akad berlangsung. Harga barang yang diperjualbelikan harus tertulis jelas dalam kontrak.
- e. Ijab kabul. Adalah proses serah terima barang antara penjual dan pembeli. Artinya dalam proses ijab kabul disini adalah pihak penjual dan pembeli telah menerima dan melaksanakan kewajiban masing-masing. Pembeli telah menyerahkan uang diawal transaksi kemudian pihak penjual menyerahkan barang pada waktu yang telah disepakati.

Saat ini dengan keanekaragaman fitur dan eksistensi dunia maya manusia semakin terus maju dalam melakukan inovasi yang produktif, termasuk dalam hal melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan media Internet guna mempermudah dan mempercepat proses transaksi. Sistem *dropship* senantiasa memenuhi dunia bisnis online saat ini yang dimana pihak penjual mampu menjual barang hanya dengan menggunakan gambar serta spesifikasi barang tanpa harus memiliki barang yang akan dijual secara sepenuhnya<sup>11</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif guna mendapatkan hasil yang valid. Penelitian kualitatif sendiri berarti menggunakan data berupa hasil wawancara, pengamatan kegiatan, dokumen pribadi, memo serta catatan yang dimiliki oleh objek yang akan diteliti. Proses penelitian ini tidak menggunakan angka-angka sebagai sumber data sehingga realita empirik yang menjadi

---

<sup>11</sup> Ika, Y.Z. 2015. *Akad Wakalah dan Samsarah Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship Dalam Jual Beli Online*. Jurnal Islamica; Jurnal Studi Keislaman. Vol. 9, No. 2: 323-343

tujuan utama dari penelitian ini. Oleh karenanya proses penelitian menggunakan pendekatan kualitatif ini adalah dengan cara mencari kecocokan antara realita empirik dengan teori yang berlaku menggunakan metode deskriptif<sup>12</sup>.

Penelitian ini dilakukan pada Kuns Media Group. Kuns Media Group adalah sebuah kelompok belajar usaha (KBU) yang berdiri pada tahun 2016 yang terletak di Klitren Lor GK.III nomor 531, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta dan melakukan jenis transaksi *dropship* pada *Market place* Shopee. KBU ini membangun sebuah bisnis dengan sistem *individual management* dibawah pengawasan yayasan PKBM Reksonegaran yang bergerak pada sektor bisnis *e-commerce*.

Dalam tehnik pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data bersumber langsung dari objek yang diteliti. Berikut beberapa metode yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data<sup>13</sup>:

- a. Wawancara. Wawancara yang penulis lakukan adalah kepada pelaku bisnis *Drophip* yang bekerja di Kuns Media Group dengan beberapa pertanyaan terstruktur agar mampu menggali lebih dalam lagi perihal permasalahan yang ingi diteliti
- b. Observasi. Dalam metode observasi penulis menggunakan tehnik observasi terfokus yakni observasi yang telah diperhitungkan dengan matang sehingga dapat di fokuskan pada aspek yang tertentu. Artinya peneliti ingin mengetahui secara jelas bagaimana penerapan skema *dropship* yang responden lakukan secara detail dan terperinci.
- c. Dokumentasi. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan beberapa data berupa bukti transaksi yang sudah dilakukan, jumlah keluar masuk barang yang pernah dijual, *review* beberapa pelanggan yang pernah melakukan transaski dan lain sebagainya guna mengetahui permasalahan yang hendak dikaji lebih dalam.
- d. Studi pustaka. Studi pustaka merupakan pengambilan data yang berseumber dari buku dan literatur yang sesuai dengan tujuan penelitian serta mampu melengkapi data yang dibutuhkan.

---

<sup>12</sup> Lexy, J.M. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

<sup>13</sup> Boedi, A., dan Beni, A.S. 2014. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muammalah)*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Pada penelitian ini penulis menerapkan proses analisis data seperti yang dikemukakan oleh Boedi dan Beni<sup>14</sup> yaitu:

- a. Reduksi data. Karena banyaknya jumlah data yang diperoleh dilapangan maka diperlukan untuk mereduksi data yakni berupa proses merangkum, mencari pola serta memfokuskan kepada hal-hal yang penting sehingga mampu menampilkan gambaran data yang lebih jelas dan mudah dipahami
- b. Penyajian data. Karena banyaknya jumlah data yang diperoleh dilapangan maka diperlukan untuk mereduksi data yakni berupa proses merangkum, mencari pola serta memfokuskan kepada hal-hal yang penting sehingga mampu menampilkan gambaran data yang lebih jelas dan mudah dipahami
- c. *Conclusion Drawing/Verification*. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data menjadi langkah berikutnya dalam proses analisis data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Skema bisnis *dropship* yang diterapkan pada *market place* Shopee adalah sebagai berikut:


- a. Pra penjualan, yaitu proses pencarian jenis produk yang akan dijual yang kemudian pemilihan toko supplier pada *market place* lain yang memiliki barang untuk dijual kembali serta dilanjutkan dengan proses pengambilan produk milik supplier. Seperti gambar dan deskripsi produk dan diunggah kembali pada *market place* Shopee untuk dipasarkan.
- b. Proses penjualan. Pesanan dari pembeli kepada pihak *dropship*, pembeli membayarkan harga barang dan biaya jasa pengiriman kepada *market place* Shopee, pihak *dropship* menerima pesanan yang kemudian memesan kembali produk yang dipesan pembeli kepada pihak supplier, pihak *dropship* membayar harga barang dan biaya jasa pengiriman kepada *market place* tempat pihak supplier berjualan serta pihak supplier mengemas barang dan mengirim barang kepada pembeli mencantumkan data *dropshipper* sebagai pengirim.
- c. Pasca penjualan. Pembeli mengkonfirmasi kepada *market place* Shopee bahwa barang telah diterima, pihak *market place* Shopee membayarkan harga barang dan jasa

---

<sup>14</sup> Boedi, A., dan Beni, A.S. 2014. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muammalah)*. Bandung: CV Pustaka Setia.



pengiriman kepada pihak *dropship*, pihak *dropship* mengkonfirmasi kepada *market place* tempat suplier berjualan bahwa barang telah diterima pembeli dan diakhiri dengan pihak *market place* tempat suplier berjualan membayarkan harga barang dan jasa pengiriman kepada pihak supplier.



**Gambar 1.**  
**Alur jual beli *dropshipping* pada *market place* Shopee**

Dalam Islam, jual beli memiliki ketentuan ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi dan apabila ada salah satu rukun atau syarat yang tidak dipenuhi maka jual beli tersebut dapat dikatakan tidak sah, adapun salah satu syarat jual beli yaitu barang yang diperjual belikan harus barang yang sudah dimiliki secara utuh artinya barang yang belum dimiliki secara utuh tidak boleh diperjual belikan termasuk barang yang masih berada dalam kuasa orang lain juga tidak boleh diperjualbelikan<sup>15</sup>

**Tabel 1**  
**Tabel kesesuaian skema penerapan *dropship* pada *market place* Shopee dengan ketentuan fatwa DSN MUI NO.05/DSN-MUI/IV/2000**

NO	Toko Droship Shopee	Ketentuan Akad Salam Menurut DSN MUI	Sesuai/Tidak Sesuai
1	IRPTPIA (Kuns Media Peralatan Ibu dan Anak)	- pembayaran - barang	Sesuai Tidak sesuai

<sup>15</sup> Harun, M.H. (2017). *Fiqh Muammalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>salam pararel</i></li> <li>- penyerahan barang</li> <li>- pembatalan kontrak</li> <li>- perselisihan</li> </ul>	<p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>sesuai</p>
2	IRPTPP (Kuns Media Pakaian Pria)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pembayaran</li> <li>- barang</li> <li>- <i>salam pararel</i></li> <li>- penyerahan barang</li> <li>- pembatalan kontrak</li> <li>- perselisihan</li> </ul>	<p>Sesuai</p> <p>Tidak sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p>
3	IRPTPW (Kuns Media Pakaian Wanita)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pembayaran</li> <li>- barang</li> <li>- <i>salam pararel</i></li> <li>- penyerahan barang</li> <li>- pembatalan kontrak</li> <li>- perselisihan</li> </ul>	<p>Sesuai</p> <p>Tidak sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p>
4	IRPTPO (Kuns Media Otomotif)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pembayaran</li> <li>- barang</li> <li>- <i>salam pararel</i></li> <li>- penyerahan barang</li> <li>- pembatalan kontrak</li> <li>- perselisihan</li> </ul>	<p>Sesuai</p> <p>Tidak sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>sesuai</p>
5	IRPTE (Kuns Media Elektronik)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pembayaran</li> <li>- barang</li> </ul>	<p>Sesuai</p> <p>Tidak sesuai</p>

		- <i>salam pararel</i>	Sesuai
		- penyerahan barang	Sesuai
		- pembatalan kontrak	Sesuai
		- perselisihan	Sesuai
6	IRPTB (Kuns Media Buku)	- pembayaran	Sesuai
		- barang	Tidak sesuai
		- <i>salam pararel</i>	Sesuai
		- penyerahan barang	Sesuai
		- pembatalan kontrak	Sesuai
		- perselisihan	sesuai

Dari penjelasan diatas dapat ditarik benang merah bahwa skema transaksi *droship* yang diterapkan oleh *market place* Shopee tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI NO.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *salam* bahwa pihak pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerima ataupun memiliki barang secara penuh sedangkan pihak *dropshipper* pada *market place* shopee belum memiliki barang yang akan dijual secara sepenuhnya

## KEIMPULAN DAN SARAN

Skema transaksi *dropship* yang diterapkan oleh *market place* Shopee ini adalah menjual barang yang belum dimiliki secara sepenuhnya. Hal ini bisa dilihat dari proses apabila terdapat pesanan. Jika terdapat pesanan pada toko *dropship market place* ini, pelaku *dropship* pada *market place* ini masih harus memesan barang terlebih dahulu pada toko online lain.

Skema transaksi *dropshipping* yang dilakukan oleh *market place* Shopee tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI mengenai akad *salam* karena barang yang dijual belum

dimiliki secara sepenuhnya oleh penjual. Akan tetapi tidak wujudnya objek akad pada saat perjanjian dilakukan dalam akad jual beli *salam* tidak termasuk *gharar*<sup>16</sup>.

Melihat pesatnya perkembangan teknologi dalam transaksi jual beli diharapkan adanya ketentuan khusus yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang seperti DSN MUI untuk mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan skema jual-beli yang berlaku pada jual beli online seperti *dropship*. Untuk meminimalisir kesalahan dalam proses transaksi pihak *market place* Shopee seharusnya memperketat peraturan yang berlaku khususnya dalam hal kriteria penjualan *dropshipper* dan *supplier*.

Salah satu fatwa DSN MUI NO.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *salam* menjelaskan bahwa pihak penjual harus memiliki barang terlebih dahulu sebelum menjualnya kembali sedangkan skema *dropship* yang berlaku pada *market place* Shopee belum memiliki barang yang dijual secara seutuhnya. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa skema transaksi *dropship* yang berlaku pada bisnis *e-commerce market place* Shopee tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI NO.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *salam*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agency, B. (2013). *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- APJII. 2017. *Penetrasi dan Prilaku Pengguna Internet Indonesia*. Diakses pada 24 Desember 2018. <https://apjii.or.id/survei>
- Boedi, A., dan Beni, A.S. 2014. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muammalah)*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Dimyauddin dan Djuwaini. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka pelajar

---

<sup>16</sup> Jaih, M., dan Hasanudin. 2017. *Fikih Mu'amalah Maliyyah (akad jual-beli)*. Bandung: Remaja Rosdakarya

- Harun, M.H.2017. *Fiqh Muammalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Hasan dan M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ika, Y.Z. 2015. *Akad Wakalah dan Samsarah Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship Dalam Jual Beli Online*. Jurnal Islamica; Jurnal Studi Keislaman. Vol. 9, No. 2: 323-343
- Irma, D.P., dan Suswinarno. 2011. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Akad Syariah*. Bandung: PT Mizan Pustaka
- Jaih, M., dan Hasanudin. 2017. *Fikih Mu'amalah Maliyyah (akad jual-beli)*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Lexy, J.M. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
FAKULTAS AGAMA ISLAM

FORMULIR PERSETUJUAN NASKAH PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Maesyarah, M.A  
NIK : 19741006201504100000

adalah Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : ZULFIKAR AQMAL  
NPM : 20150730107  
Fakultas : AGAMA ISLAM  
Program Studi : EKONOMI SYARIAH  
Judul Naskah Ringkas : ANALISIS PENGIRAPAN SISTEM PENJUALAN DROP SHIPPING  
PADA BISNIS E-COMMERCE MENURUT FATWA DEWAN  
SYARIAH NASIONAL NO 05/DSN-MUI/IV/2000

Hasil Tes Turnitin\* : 12%

Menyatakan bahwa naskah publikasi ini telah diperiksa dan dapat digunakan untuk memenuhi syarat tugas akhir.

Yogyakarta, 3 April 2019

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing Skripsi,



[Signature]

.....  
Menyatakan hasil tes Turnitin atas naskah publikasi.



**PERPUSTAKAAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA (UMY)**  
Terakreditasi "A" (Perpustakaan Nasional RI No : 29/1/ee/XII.2014)

---

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa atas nama :

Nama : Zulfikar Aqmal  
Prodi/Fakultas : Ekonomi Syariah/Fakultas Agama Islam  
NIM : 20150730107  
Judul : Naskah Publikasi: Analisis Sistem Penjualan Dropshipping pada Bisnis E-Commerce Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.05/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus: Market Place Shopee)  
Dosen Pembimbing : Dr. Maesyarah, M.A


Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan tingkat similaritasnya sebesar **12%**.  
Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Ka.Ur. Pengolahan dan Layanan

Laela Niswatin, S.I.Pust.

Yogyakarta, 2019-03-04

Yang melaksanakan pengecekan



Tetuko Yoga P.